

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Pelaksanaan diversifikasi di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh pada dasarnya sudah mengacu pada ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Diversifikasi diupayakan pada tahap penyidikan oleh kepolisian dan pada tahap pemeriksaan awal di Mahkamah Syariah. Hakim berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan anak, orang tua, korban, dan Bapas untuk mencari kesepakatan perdamaian. Namun, diversifikasi di Mahkamah Syariah umumnya hanya menjadi forum terakhir setelah upaya di tingkat kepolisian.
2. Kendala pelaksanaan diversifikasi di Mahkamah Syariah meliputi beberapa aspek, antara lain: penolakan dari pihak korban atau keluarganya; rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif; keterbatasan fasilitas pendukung dan tenaga profesional; ketidaksinkronan antara UU SPPA dan Qanun Jinayah; serta paradigma aparat penegak hukum yang cenderung formalistik. Faktor-faktor ini membuat diversifikasi sulit tercapai secara optimal.
3. Efektivitas diversifikasi di Mahkamah Syariah Banda Aceh masih relatif rendah. Jika diukur dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan hadir pada hampir semua faktor (substansi, aparat, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum). Berdasarkan tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 UU SPPA, hanya

sebagian yang terpenuhi, khususnya menghindarkan anak dari pemenjaraan. Sementara itu, dari perspektif keadilan restoratif, pemulihan korban dan reintegrasi sosial anak belum berjalan baik. Bahkan, dari kaca mata hukum progresif Satjipto Rahardjo, pelaksanaan diversifikasi masih terjebak dalam kepastian prosedural dan belum maksimal dalam menghadirkan keadilan substantif bagi anak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Mahkamah Syariah perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam pelaksanaan diversifikasi. Selama ini, peran Mahkamah Syariah hanya sebatas menetapkan hasil kesepakatan diversifikasi yang sudah tercapai di luar persidangan. Ke depan, Mahkamah Syariah dapat mendorong pelaksanaan diversifikasi di tahap persidangan agar hakim dapat benar-benar memastikan bahwa kesepakatan diversifikasi melindungi hak-hak anak sekaligus tidak mengabaikan kepentingan korban. Selain itu, perlu ada peningkatan dokumentasi perkara diversifikasi di Mahkamah Syariah, sehingga tersedia basis data yang jelas dan dapat menjadi bahan evaluasi.
2. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum di tingkat penyidikan memiliki peran sentral karena sebagian besar diversifikasi di Aceh selesai di tahap ini. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan keterampilan dalam melakukan mediasi penal, termasuk kemampuan komunikasi dengan anak dan korban. Perlu juga adanya koordinasi yang lebih baik antarinstansi agar proses diversifikasi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Serta diharapkan juga kepada Pemerintah Aceh perlu memberikan dukungan kebijakan yang lebih konkret terhadap pelaksanaan diversifikasi, misalnya dengan menyusun peraturan

daerah turunan Qanun Jinayah yang secara lebih rinci mengatur mekanisme diversi anak. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi program pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan perangkat gampong agar mampu mendukung terlaksananya diversi secara lebih efektif.

3. Diharapkan kepada pihak masyarakat dan keluarga, khususnya korban dan keluarganya, sangat menentukan keberhasilan diversi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat bahwa diversi bukan sekadar “membebaskan pelaku,” melainkan suatu mekanisme yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai konsep keadilan restoratif perlu dilakukan agar masyarakat dapat melihat diversi sebagai bentuk keadilan yang lebih manusiawi, bukan sebagai kompromi terhadap tindak pidana.
4. Untuk akademisi dan peneliti, akademisi memiliki peran penting dalam memberikan masukan ilmiah terkait pelaksanaan diversi di Aceh. Penelitian-penelitian lebih lanjut perlu dilakukan, baik dari perspektif hukum, sosiologi, maupun psikologi, agar pelaksanaan diversi dapat ditingkatkan kualitasnya. Hasil penelitian tersebut juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi maupun strategi yang lebih tepat sasaran.

